



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 423011; 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / 624

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- N a m a** : Dwi Nugroho Hariadi, S.Sos, MM
- Pemimpin /**
- Penyelenggaraan Kursus** : PAUD "TEDDY BEAR"
- Nomor** : 21/X/2007
- Tanggal** : 8 Oktober 2007
- Beserta izin dan lampiran – lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 18 Oktober 2007 kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang - undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
 - Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Diklusemas kepada :

Nama kursus : PAUD "TEDDY BEAR"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : TERDAFTAR
Alamat : Jl. Buaran III

Telp : (0285) 411114
Kelurahan/Desa : Banyurip Alit
Kecamatan : Pekalongan Selatan
Kota : Pekalongan

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : Dwi Nugroho Hariadi, S.Sos, MM
Pemilik / Penyelenggara : Hj. Priyani Roesdi

Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2007 - 27 Oktober 2010

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah – istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 26 Oktober 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

Drs. BUDHY SANTOSA
Pembina Tingkat I
NIP. 500073567

TEMBUSAN Yth. :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
4. Camat Pekalongan Selatan.
5. Kepala UPTD Pendidikan Pekalongan Selatan.